



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK
INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGUATAN DAN PEMANFAATAN BASIS DATA PEMILIK MANFAAT
(BENEFICIAL OWNERSHIP) DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
BAGI KORPORASI
NOMOR : 6.Pj/KS.01/SJN.I/2025 tgl 06/10/2025
NOMOR : AHU-HH.04.02-46

Pada hari ini, Senin, tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (06-10-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AHMAD ERANI YUSTIKA : Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam hal ini bertindak atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat, 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
<i>u</i>	<i>Hf</i>

2. WIDODO : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- b. Pihak II adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

PARAF	
Pihak I	Pihak II
u.	Ht

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
6. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
7. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99); dan
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama di bidang penguatan dan pemanfaatan basis data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam rangka pencegahan tindak pidana bagi korporasi yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HH.04.05 Tahun 2025 dan Nomor 4.Pj/KS.01/MEM.S/2025 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. akses data dan/atau informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) yang dimiliki oleh Para Pihak;
- b. pemanfaatan data dan/atau informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)

PARAF	
Pihak I	Pihak II
v.	142

- yang dimiliki oleh Para Pihak untuk pencegahan tindak pidana bagi korporasi;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Para Pihak; dan
 - d. kegiatan lain yang disepakati Para Pihak dalam rangka pembangunan nasional.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pihak I melakukan akses data dan/atau informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) pada sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Pihak II melakukan akses data dan/atau informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) pada sistem Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (3) Para Pihak saling memberikan *user account* untuk mengakses data dan/atau informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) melalui fasilitas *web service*.
- (4) Para Pihak menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia.
- (5) Pelaksanaan yang bersifat teknis dan operasional dalam Perjanjian Kerja Sama ini disusun oleh Para Pihak dalam bentuk petunjuk teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
v.	Hs

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I berhak:
- a. memperoleh hak akses melalui *web service* dari Pihak II;
 - b. menerima data dan/atau informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dari Pihak II, dengan elemen data meliputi:
 1. nama lengkap;
 2. Nomor Induk Kependudukan atau paspor;
 3. tempat dan tanggal lahir;
 4. kewarganegaraan;
 5. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
 6. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
 7. Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis;
 8. hubungan antara korporasi dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*); dan
 9. kriteria Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*);
 - c. mencantumkan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang diterima dari Pihak II ke dalam sistem sebagai *database* Pihak I; dan
 - d. menerima laporan berkala dari Pihak II secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) yang diakses melalui fasilitas *web service*.
- (2) Pihak II berhak:
- a. memperoleh hak akses melalui *web service* dari Pihak I;
 - b. menerima data dan/atau informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dari Pihak I, dengan elemen data meliputi:
 1. nama lengkap;
 2. Nomor Induk Kependudukan atau paspor;
 3. tempat dan tanggal lahir;
 4. kewarganegaraan;
 5. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;

PARAF	
Pihak I	Pihak II
<i>u</i>	<i>H</i>

6. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
 7. Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis;
 8. hubungan antara korporasi dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*); dan
 9. kriteria Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*);
- c. mencantumkan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang diterima dari Pihak I ke dalam sistem sebagai *database* Pihak II; dan
 - d. menerima laporan berkala dari Pihak I secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) yang diakses melalui fasilitas *web service*.

Pasal 6

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I berkewajiban:
 - a. memberikan hak akses melalui *web service* kepada Pihak II;
 - b. menyediakan data dan/atau informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b;
 - c. bertanggung jawab atas pemanfaatan data dan/atau informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dari Pihak II;
 - d. memberikan bimbingan teknis mengenai penggunaan sistem *web service* terkait pelaksanaan pemanfaatan data dan/atau informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*); dan
 - e. menyampaikan laporan berkala kepada Pihak II secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) yang diakses melalui fasilitas *web service*.
- (2) Pihak II berkewajiban:
 - a. memberikan hak akses melalui *web service* kepada Pihak I;
 - b. menyediakan data dan/atau informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b;

PARAF	
Pihak I	Pihak II
<i>u.</i>	

- c. bertanggung jawab atas pemanfaatan data dan/atau informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dari Pihak I;
- d. memberikan bimbingan teknis mengenai penggunaan sistem *web service* terkait pelaksanaan pemanfaatan data dan/atau informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*); dan
- e. menyampaikan laporan berkala kepada Pihak I secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) yang diakses melalui fasilitas *web service*.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh masing-masing Pihak.

Pasal 9
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 45 (empat puluh lima)

PARAF	
Pihak I	Pihak II
<i>V.</i>	<i>H.</i>

hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini.
 - (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:
 - a. Pihak I
 - Nama : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral
 - Alamat : Jalan Pegangsaan Timur Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat
 - Telepon : (021) 39830077
 - Faksimile : (021) 31901087
 - Pos-el : pusdatin@esdm.go.id
 - b. Pihak II
 - Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
 - Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan
 - Call Center : 1500105
 - Pos-el : kerjasama@ahu.go.id
 - (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Pihak lainnya.

Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan/atau informasi, baik

PARAF	
Pihak I	Pihak II
<i>u</i>	<i>Hr</i>

yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Para Pihak sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian Kerja Sama, semua data dan/atau informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya akan menghentikan hak akses dan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13


LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
✓	✓

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.



PARAF	
Pihak I	Pihak II
<i>U.</i>	<i>Hg</i>